



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 198 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 69  
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
(SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
YANG DISELENGGARAKAN KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Nomor : 900.1.7.1/594/DISDIKPORA perihal Permohonan Perubahan Lampiran SK Bupati Samosir Nomor 69 Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Perubahan atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Nomor urut 62 Kolom 2 atas nama Amirosalin (IX) NIP. 199201312022212014 jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Sonta Banjarnahor (IX) NIP. 199209032023212007 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 10 Hutagalung;
2. Nomor urut 72 Kolom 2 atas nama Masta Sitanggang (III/a) NIP. 196611152007012003, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Berliana Sitanggang (IX) NIP. 199504152022212010 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 6 Saitnihuta;

3. Nomor urut 76 Kolom 2 atas nama Resti Capah (III/b) NIP. 198607072009042005, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Parjoyono Simbolon (IX) NIP. 198711182023211007 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 10 Lumban Suhisuhi;
4. Nomor urut 171 Kolom 2 atas nama Merli Sinurat (III/b) NIP. 196709272007012006, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Nova Anggreni Nasution (III/a) NIP. 198911112019032009 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 1 Paraduan;
5. Nomor urut 174 Kolom 2 atas nama Sofi Alnora Naibaho (III/a) NIP. 199507122019032018, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Hutur Joen Simbolon (IX) NIP. 198001052022211005 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 4 Lintongnihuta;
6. Nomor urut 180 Kolom 2 atas nama Jhon Febrison Saragih (III/a) NIP. 197102242006041001, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Juliper Sampetua Simbolon (III/a) NIP. 199007172019031012 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 10 Salaon Tongatonga;
7. Nomor urut 186 Kolom 2 atas nama Eva Loisa Marianti (III/c) NIP. 198406042009042004, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Inovali Rajagukguk (IX) NIP. 198808192022212001 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 2 Hutadame;
8. Nomor urut 191 Kolom 2 atas nama *Romai Sinaga (III/b) NIP. 196805112014082002*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Marlina Situmorang (IX) NIP. 197203302022212001* sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 7 Sideak;
9. Nomor urut 197 Kolom 2 atas nama Sauran Sitohang (III/b) NIP. 196508172007012008 jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama Leti Sitohang (IX) NIP. 199607262023212019 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 13 Pallombuan.

KETIGA

: Bendahara Pengeluaran yang mengalami pergantian agar melakukan serah terima melakukan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 6 Juni 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
7. Kepala SDN 10 Hutagalung;
8. Kepala SDN 6 Saitnihuta;
9. Kepala SDN 10 Lumbansuhisui;
10. Kepala SDN 1 Paraduan;
11. Kepala SDN 4 LintongNihuta;
12. Kepala SDN 10 Salaon Tongatonga;
13. Kepala SDN 2 Hutadame;
14. Kepala SDN 7 Sideak;
15. Kepala SDN 13 Pallombuan;
16. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.